**BAB II**

**TINJAUAN KONSEPTUAL**

* + 1. **Tinjauan Umum Tentang Harmonisasi**

1. Pengertian Harmonisasi

“Harmonisasi berasal dari kata harmoni (bahasa yunani harmonia), yaitu terkait secara serasi dan sesuai. Ditinjau dari aspek filsafat, harmoni adalah kerja sama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa sehingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur, misalnya antara jasad seseorang manusia hendaknya harus ada harmoni, kalau tidak belum dapat disebut pribadi. Di sisi lain, istilah harmoni diartikan juga sebagai pola, seperti dibidang sosiologi, yaitu usaha untuk mempertemukan berbagai pertentangan dalam masyarakat, diterapkan dalam hubungan-hubungan sosial ekonomi untuk menunjukan pemikiran bahwa kebijakan sosial ekonomi yang paling sempurna hanya dapat tercapai dengan meningkatkan permusyawaratan antara berbagai anggota masyarakat, istilah ini disebut juga pola integrasi.[[1]](#footnote-1)”

“Dari pengertian-pengertian di atas dapat diambil kesimpulan, istilah harmoni diartikan sebagai keselarasan, kesesuaian, kesesuaian, kecocokan dan keseimbangan. Unsur-unsur yang dapat ditarik dari perumusan pengertian harmonisasi antara lain[[2]](#footnote-2) :”

1. Adanya hal-hal ketegangan yang berlebihan. Menyelarasakan kedua rencana dengan mengunakan bagian masing-masing agar membentuk suatu sistem
2. Suatu proses atau suatu upaya untuk merealisasikan keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan dan keseimbangan.
3. Kerjasama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa sehingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur.

“Berotolak dari unsur-unsur dalam perumusan di atas dapat diambil kesimpulan makna harmonisasi yaitu baik dalam artinya sebagai upaya maupun dalam artinya sebagai proses, diartikan sebagai upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan. Upaya atau proses untuk merealisasikan keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan dan keseimbangan, antara berbagai faktor yang sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan atau membentuk suatu keseluruhan yang luhur sebagai bagian dari suatu sistem.[[3]](#footnote-3)”

“Jika dikaitkan dengan kata hukum, harmonisasi hukum yaitu sebuah kegiatan ilmiah untuk menuju proses penyelarasan hukum tertulis yang mengacu pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis, yang dalam pelaksanaanya dengan pengkajian secara komprehensif terhadap suatu rancangan undang-undang tersebut suatu rancangan undang-undang yang bertujuan untuk mengetahui bahwa undang-undang tersebut telah selaras dan sesuai dengan hukum yang telah berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam berbagai aspek.[[4]](#footnote-4)”

Pengertian harmonisasi hukum, sering pula diidentikkan dengan pengertian sinkronisasi hukum. Sinkronisasiberasal dari kata sinkron yang berartiterjadi atau berlaku pada waktu yang sama secara serentak, sedangkan sinkronisasi diartikan sebagai “penyerentakan”, “keserentakan” atau “penyesuaian”. Secara literal

dikenal dengan istilah “koherensi”, “konsistensi” dan “*comptabiliti*”. Pranqois Rigaux *mendefinisikan coherence is a state of peace of the mind, of logical mind which is disturbed when two competing concept or rules or two different meaning of the same* 20 *concepts are conflicting*. “Pengertian antara harmonisasi dan sinkronisasi, secara hakiki terdapat perbedaan. Pengertian harmonisasi lebih luas dari pengertian sinkronisasi. Sinkronisasi hanya merupakan bagian dari kegiatan harmonisasi hukum. Dalam

harmonisasi terdapat berbagai elemen yang didalamnya terkandung koheransi, konsistensi dan korespondensi, masing-masing elemen ini dalam teori menjadi dasar untuk mengungkapkan sesuatu adanya hubungan harmonis satu sama lain.”

1. Proses Pengharmonisasian

“Pada proses harmonisasi peraturan perundang-undangan dilakukan pada pasal 19 dengan cara prolegnas sebagaimana yang dimaksud pada pasal 16 tentang pembentukan undang-undang dengan judul yang sesuai dengan rancangan undang-undang, materi yang diatur dan keterkaitanya dengan dengan peraturan perundang-undangan lainya. Keterangan mengenai konsepsi rancangan undang-undang yang meliputi:”

1. Latar belakang dan tujuan penyusun
2. Sasaran yang ingin diwujudkan
3. Jangkauan dan arah pengaturan

Penjelasan ayat (3)

Yang dimaksud dengan “*pengkajian dan penyelarasan*” adalah prosses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan peraturan perundang-undangan lainya yang vertikal maupun horizontal sehingga dapat mencegah tumpah tindih pengaturan atau kewenangan.

1. Tujuan Harmonisasi

Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan dilakukan dengan tujuan:

1. Mengkoordinasikan antar kementrian, kelembagaan, dan masyarakat untuk menampung usulan dan masukan demi penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang dibentuk.
2. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan massa kini dan dapat diterapkan.
3. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang serasi, aspiratif, responsif, taat asas, selaras secara vertikal maupun horizontal.

“Upaya pengharmonisasian ini dilakukan untuk mendukung pembangunan hukum nasional di Indonesia menjadi lebih baik. Pembangunan hukum nasional dapat terwujud dengan syarat pembentukan peraturan perundang-undangan dengan baik dan benar, serta mengunakan standar metode yang jelas, baku, pasti dan dapat mengikat semua lembaga yang berhak membentuk peraturan perundang-undangan.”

1. Harmonisasi pengaturan hukum

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat 9 (sembilan) macam arti hukum, yakni:

1. Hukum sebagai ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran.
2. Hukum sebagai disiplin, yaitu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi.
3. Hukum sabagai kaidah, yaitu pedoman atau patokan sikap tindak atau perilaku yang pantas atau diharapkan.
4. Hukum sabagai tata hukum, yaitu struktur dan proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang beralaku pada waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis.
5. Hukum sebagai petugas, yaitu pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegak hukum (*law envorcement officer*).
6. Hukum sebagai keputusan penguasa, yaitu hasil proses diskresi yang menyangkut pengambilan keputusan tidak secara ketat diatur oleh aturan hukum, melainkan dengan elemen penting dari penilaian pribadi. Dimaksud dengan diskresi menurut Roscoe Pound adalah otoritas yang diberikan oleh hukum untuk bertindak secara pasti kondisi atau situasi sesuai dengan pejabat atau instansi resmi pertimbangan dan hati nurani sendiri. Itu sebagai gagasan moral
7. Hukum sebagai proses pemerintah, yaitu proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan.
8. Hukum sebgai sikap tindak atau perilaku, yaitu perilaku yang diulang-ulang dengan cara yang sama yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan dari konsepsi abstrak tentang apa yang diangap baik dan buruk.[[5]](#footnote-5)

Menurut H. Muchsin unsur-unsur hukum terdiri dari, yaitu :

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia.
2. Peraturan itu dibuat oleh badan berwenang
3. Peraturan tersebut bersifat memaksa, walaupun tidak dapat dipaksakan.
4. Peraturan itu disertai sanksi yang tegas dan dapat dirasakan oleh yang bersangkutan.
   * 1. **Tinjauan Umum Tentang Korporasi**
5. Pengertian Korporasi

Istilah korporasi selaku subjek tindak pidana di Indonesia secara resmi baru muncul atau dipakai dalam beberapa undang-undang tindak pidana khusus yang belakangan dibuat. Misalnya antara lain:

1. undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
2. undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 20 Tahun 2001
4. undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

berbagai undang-undang tindak pidana khusus, yaitu undang-undang pidana diluar KUHP tersebut di atas, telah menentukan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Dalam berbagai undang-undang tersebut, diberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan korporasi. Menurut berbagai undang-undang pidana khusus tersebut”korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi,baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

“RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2019, memberikan pengertian Korporasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 1 ditegaskan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana. Lebih lanjut dalam ketentuan pasal 45 ayat 2 RUU KUHP 2019 dinyatakan bahwa: korporasi sebagaimana dimaksud ayat 1 mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, korporasi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkupulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan kominditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai peraturan perundang-undangan.[[6]](#footnote-6)”

“Ternyata dari definisi menegenai korporasi tersebut diatas, undang-undang pidana Indonesia tidak membatasi pengertian korporasi hanya berupa badan hukum saja, tetapi juga bukan badan hukum, tegasnya hukum pidana Indonesia tidak membatasi korporasi hanya yang berupa badan hukum saja, tetapi juga yang bukan berbadan hukum, yang dimaksudkan dengan badan hukum adalah baik badan hukum publik maupun badan hukum perdata.”

Selain korporasi yang berbentuk badan hukum, dalam konsep pengertian korporasi sebagaimana menurut definisi tersebut di atas, juga suatu kumpulan orang dianggap sebagai korporasi dengan ketentuan sepanjang kumpulan orang adalah kumpulan orang yang terorganisasi, ciri utama dari suatu “kumpulan orang yang terorganisasi” adalah kumpulan prang yang memiliki pemimpin, yaitu seseorang atau lebih.

Adapun yang menjadi ciri-ciri dari sebuah badan hukum diantaranya sebagai berikut:[[7]](#footnote-7)

1. Memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan kegiatan dari badan-badan hukum tersebut.
2. Memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terpisah dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut.
3. Memiliki tujuan tertentu.
4. Berkesinambungan atau memiliki kontinuitas dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena hak-hak dan kewajiban-kewajibannya tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankannya telah berganti.

“Kemudian menurut Sutan Remi Sjahdeini menyatakan bahwa dalam mendefinisikan apa yang dimaksud dengan korporasi dapat dilihat dari artinya secara sempit, maupun melihat dalam artinya yang luas. Sutan Remi Sjahdeini menyatakan bahwa:”

“Menurut artinya yang sempit, yaitu sebagai badan hukum, korporasi merupakan figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata. Artinya, hukum perdatalah yang mengakui eksistensi dari korporssi dan memberikannya hidup untuk dapat berwenang melakukan perbuatan hukum sebagai suatu figur hukum.” Demikian juga halnya dengan “matinya” korporasi. Suatu korporasi hanya mati secara hukum apabila matinya korporasi itu diakui oleh hukum.[[8]](#footnote-8)

Lalu pengertian luas korporasi dalam hukum pidana, Sutan Remi Sjahdeini mendefinisikan korporasi sebagai berikut.:

“Dalam hukum pidana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporas menurut hukum pidana, tetapi juga firma, persekutuan komanditer atau CV dan persekutuan atau maatschap, yaitu badan-badan usaha yang Menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum.

“Jadi, dalam hal ini hanya dibatasi bahwa korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah korporasi yang telah berbadan hukum. Adapun alasan yang dikemukakan oleh pendapat pertama ini bahwa dengan berbadan hukum, telah jelas susunan pengurus serta sejauh mana hak dan kewajiban dalam korporasi tersebut. Pendapat lain adalah pendapat yang mengartikan korporasi secara luas, di mana dikatakan bahwa korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tidak perlu harus berbadan hukum, dalam hal ini setiap kumpulan manusia, baik dalam hubungan suatu usaha dagang ataupun usaha lainnya, dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.[[9]](#footnote-9)”

1. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana

“Korporasi diatur atau dijadikan subjek hukum pidana karena adanya perkembangan masyarakat yang tidak terbendung lagi. Dengan demikian dirasakan perlu dan mendesak untuk menjadikan korporasi sebagai subjek hukum (khususnya hukum pidana) di mana korporasi bertindak sebagai *wadah* yang membawa hak dan kewajiban.[[10]](#footnote-10) Korporasi sebagai subjek hukum pidana mengalami beberapa perkembangan secara bertahap. Tahap-tahap perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana, sccara garis besar dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tahap sebagai berikut:”

1. Tahap Pertama: Hanya Manusia Alamiah Sebagai Subjek Hukum Pidana

“Tahap pertama ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik atai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dibatasi pada orang-perorangan *(natuurlijk persoon)*. Pada tahap ini, apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi, yang nota bene adalah manusia alamiah.Hal ini dilakukan karena korporasi membebankan tugas mengurus *(zorgplicht)* kepada pengurusnya.[[11]](#footnote-11)”

Tahap ini, sebenarnya merupakan dasar bagi Pasal 51 *Wetbook van Stafrecht* (KUHP Belanda) yang sekarang menjadi Pasal 59 KUHP yang berlaku di Indonesia. Ketentuan ini sangat dipengaruhi oleh asas *“societas delinquere non potest”* yaitu sebuah asas yang menyatakan bahwa badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana (dan sebagai konsekuensinya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana).

2) Tahap Kedua: Badan Usaha (Korporasi) Dinilai Dapat Melakukan Tindak Pidana Tetapi Pertanggungjawabannya Dilimpahkan Kepada Pengurus-pengurusnya.

“Pada tahap kedua, korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana, akan tetapi yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut secara pidana adalah para pengurusnya Yang secara nyata memimpin korporasi yang bersangkutan.[[12]](#footnote-12)”

“Hal ini dinyatakan secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut, misalnya saja dalam Undang-Undang Republik Indonesia Darurat Nomor 12/ Drt/ 1951 tentang Senjata Api yang menyatakan:”

Pasal 4 ayat (1): “Bilamana sesuatu perbuatan yang dapat dihukum menurut undang-undang ini dilakukan oleh atau atas kekuasaan suatu badan hukum, maka penuntutan dapat dilakukan dan hukuman dapat dijatuhkan kepada pengurus atau kepada wakilnya setempat”.

Pasal 4 ayat (2): “Ketentuan pada ayat (1) di muka, berlaku juga terhadap badan-badan hukum, yang bertindak selaku pengurus atau wakil dari suatu badan hukum lain”.

“Hal serupa dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan:”

Pasal 46 ayat (2): “Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk Perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya”.

“Pada tahap ini, penulis menilai bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung masih belum muncul karena pertanggungjawaban pidana masih dibebankan kepada pengurus korporasi.[[13]](#footnote-13)”

* + - * 1. Tahap Ketiga: Korporasi Dinilai Dapat Melakukan Tindak Pidana dan Mempertanggungjawabkannya Secara Pidana.

“Tahap ini merupakan permulaan adanya pertanggungjawaban pidana langsung dari korporasi yang dimulai sesudah Perang Dunia Kedua. Pada tahap ini, dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana.”

1. **Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

“Konsep tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan para ahli pada dasarnya mengarah kepada dua hal, yaitu ajaran yang memasukan pengertian pertanggungjawaban pidana ke dalam pengertian tindak pidana atau yang dikenal dengan doktrin monisme, dan ajaran yang mengeluarkan secara tegas pengertian pertanggungjawaban pidana dari pengertian tindak pidana atau yang dikenal dengan doktrin dualisme.”

“Mengenai pandangan yang monistis antara lain dikemukakan oleh Simon yang merumuskan *strafbaar feit* sebagai *“Eene strafbaar gestelde, onrechmatige, met schuld in verband staande handeling van een torekeningvaatbaar person” (*suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya). Menurut monism(konsep metafisika dan teologi bahwa hanya ada satu substansi dalam alam) , unsur-unsur strafbaar feit itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim dinamakan unsur subjektif. Oleh karena itu, dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa strafbaar feit adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *straffbar feit.* Maka pasti pelakunya dapat dipidana.”

“Contoh kasus hipotesis di bawah ini akan menunjukan, bahwa pandangan *monistis* terhadap suatu delik tidak memuaskan A Direktur suatu perusahaan swasta berusaha sehingga B, seorang sakit jiwa, mengakut hasil buminya ke sebuah kapal asing yang berlabuh di luar pelabuhan kapal, hasil bumi mana tidak dilindungi oleh dokumen bea cukai dan surat-surat ekspor lain. Kasus *hipotetik* tersebut menyangkut *doen plenger,* yaitu pembuat pelaku, pembuat hak langsung, serta membuat materiil yang tak dapat dipertanggungjawabkan, *manus ministra,* yang melakukan delik penyelundupan fisik menurut *the man in the street.[[14]](#footnote-14)*”

“Bahwa aliran monistis terhadap *straffbaar feit*. Misalnya, Ch J. E. Enschede dan A. Heijder melukiskan *straffbaar* *feit* sebagai eendaaddader-complex. Sedangkan J.M van Bemmelen tidak memberikan definisi teoritis, namun menyatakan bahawa harus dibedakan menjadi *bestanddelen* (bagian inti) dan *element* (unsur) *strafbaar feit.”*

“*Bestanddelen* suatu *starfbaar feit* ialah bagian inti yang disebut oleh undang-undang hukum pidana, yang harus dicantumkan di dalam surat tuduhan penutut umum dan harus dibuktikan. Sebaliknya, element ialah syarat-syarat untuk dipidananya perbuatan dan pembuat berdasarkan bagian umum KUHP serta asas hukum umum. Kalau *Van Bemmelen* mengunakan istilah *bestanddelen* dan *element,”* maka *D. Hazewinkel-Suringga* mengunakan istilah *“Samentellende elementen”* atau *“consititutive bestanddel”* unsur –unsur delik yang disebut oleh tetapi undang-undang, sedangkan untuk element yang tidak disebut oleh tetapi undang-undang, sedangkan untuk elemen yang tidak disebut tetapi tidak diakui dalam ajaran ilmu hukum yang disebut *“stillzwijgende elemen”* atau unsur delik yang diterima secara diam-diam.

“Oleh karena itu menganut pandangan *monistis* tentang *straffbaar feit* atau *criminal act* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi:”

1. Kemampuan pertanggungjawaban.
2. Kesalahan dalam arti luas, sengaja dan/atau kealpaan.
3. Tidak ada alasan pemaaf.[[15]](#footnote-15)

Sedangkan orang pertama yang menganut pandangan *dualistis* adalah *Herman Kontorowicz,* dalam tahun 1933 sarjana hukum pidana Jerman menulis buku dengan judul *“Tut Und Schuld”* dimana beliau menentang kebenaran pendirian mengenai kesalahan *(Schuld)* yang ketika itu berkuasa yang oleh beliau dinamakan “obyektive schuld”, oleh karena kesalahan disitu dipandang sebagai sifat dari pada kelakuan *(Merkmal der Handlung).* Untuk adanya “Strafbare handlung “ (pembuat pidana), lalu sesudahnya itu dibuktikan *schuld* atau kesalahan subyektif pembuat.[[16]](#footnote-16)

“Berkenaan dengan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, menurut Prof. Muladi setidaknya ada tiga konsep, yaitupertama, pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yangbertanggung jawab; kedua, korporasi sebagai pembuat dan penguruslahyang bertanggung jawab; ketiga korporasi sebagai pembuat sekaligus sebagai yang bertanggungjawab.[[17]](#footnote-17)”

Seperti halnya dalam UU Tipikor pada Pasal 20 ayat (1) yang  
mengatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi atau atas nama  
suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan  
terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Menurut hemat penulis pasal  
tersebut menjelaskan bahwa kata “dan” dan “atau” antara kata  
“korporasi” dengan kata “pengurusnya” menunjukan bahwa tuntutan  
dapat dijatuhkan kepada salah satu “korporasi” atau “pengurus  
korporasi” atau gabungan dari “korporasi dan pengurusnya”. “Pengurus yang dimaksud adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan  
korporasi yang bersangkutan, sesuai dengan anggaran dasar, termasuk  
mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut  
memutuskan kewajiban korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai  
tindak pidana korupsi.”

“Adapun doktrin-doktrin yang membenarkan korporasi sebagai  
subjek hukum pidana dan dapat mempertanggungjawabkan  
perbuatannya secara pidana dan juga sekaligus menjelaskan asas  
kesalahan yang berlaku mutlak bagi manusia alamiah sedangkan bagi  
suatu korporasi, asas ini dapat disimpangi atau bahkan ditiadakan.  
Diantaranya adalah:”

*Identification Theory* (Teori Identifikasi)

“Dalam doktrin identifikasi dikenal juga dengan istilah *Direct Liability Doctrine*, yaitu salah satu teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang mensyaratkan adanya unsur mensrea (asas  
kesalahan). Menurut doktrin ini korporasi dapat melakukan tindak  
pidana secara langsung melalui” “pejabat senior” (*senior officer*)  
sehingga perbuatan “pejabat senior” tersebut diidentifikasi sebagai  
perbuatan dan kehendak perusahaan.[[18]](#footnote-18)

Adapun dalam bukunya Prof Barda Nawawi Arif dalambukunya perbandingan hukum pidana menyebutkan teori ini denganistilah “*alter ego*” dan mengartikan bahwa pejabat senior sebagai“otak” korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi, sebab pejabat seniorlah yang menentukan arah kebijakan atau keputusan korporasi dalam kegiatannya seperti direktur dan manajer.[[19]](#footnote-19) “Selain itu, Lord Diplock juga menjelaskan terkait pejabat senior adalah mereka-mereka yang berdasarkan memorandum dan ketentuan yayasan atau hasil keputusan para direktur atau keputusan rapat umum perusahaan telah dipercaya melaksanakan kekuasaan perusahaan.[[20]](#footnote-20) Hal ini senada dengan UU Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (5) yang mengatakan bahwa Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan dengan ketentuan anggaran dasar. Sehingga dalam menggunakan teori ini harus memperhatikan secara teliti siapa yang benar-benar menjadi dalang operasional korporasi, yang berwenang mengeluarkan kebijakan dan mengambil keputusan atas nama korporasi yang berujung pada tindak pidana maka dianggap pula sebagai perbuatan pidana oleh korporasi.”

*Strict Liability*

“Menurut doktrin ini seseorang sudah dapat  
dipertanggungjawabkan perbuatannya dalam hal tindak pidana  
tertentu walaupun tidak ada kesalahan atau membuktikan kesalahan  
pada orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut.[[21]](#footnote-21) *Strict  
liability* sering disebut sebagai *absolute liability* atau *liability  
without fault.* Namun persoalan tersebut sering dipersoalkan adanya  
perbedaan dari istilah tersebut. Pendapat pertama menyatakan *strict  
liabliity* merupakan *absolute liability*, alasannya adalah bahwa  
dalam perkara *strict liability* seseorang yang telah melakukan  
perbuatan terlarang (*actus reus*) sebagaimana dirumuskan dalam  
undang-undang sudah dapat dipidana tanpa mempersoalkan apakah  
si pelaku mempunyai kesalahan atau tidak. Sedangkan pendapat  
kedua bahwa *strict liability* tidak sama dengan *absolute liability*adalah bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang menurut undang-undang (*actus reus*) tidak harus atau belum tentu  
dapat dipidana.[[22]](#footnote-22)”

“Adapun menurut Hamzah Hatrik mendefinisikan strict  
liability sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability  
without fault*), yang dalam hal ini sipembuat sudah dapat dipidana  
jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana telah  
dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat lebih jauh sikap  
batin si pembuat.[[23]](#footnote-23)”

“Penerimaan doktrin ini sebagai penjatuhan hukuman kepada korporasi yang dilakukan atas dasar kepentingan masyarakat, bukan atas dasar kesalahan subyektif sehingga terpenuhinya kecenderungan untuk menjaga keseimbangan sosial.”

*Vicarious Liability*

*“*Dalam melakukan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dapat digunakan doktrin ini yang didasari pada prinsip *employmentprinciple*. Maksud *employment principle* adalah majikan (*employer*) adalah penanggung jawab dari perbuatan para buruhnya atau karyawannya.[[24]](#footnote-24) Selain itu *vicarious liability doctrine inisering* diartikan sebagai pertanggungjawaban pengganti  
(pertanggungjawaban menurut hukum dimana seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (*the legal  
responsibility of one person for the wrongful acts of another)*.[[25]](#footnote-25)”

“Dalam bukunya Sutan Rehmi Syahdeini mengutip pendapat  
Maxim bahwa *qui facit per alium facit per se* (dia yang bertindak  
melalui orang lain seakan-akan itu perbuatan dia sendiri) dan  
biasanya berlaku dalam hukum pedata tentang pebuatan melawan  
hukum berdasarkan *respondeat superior*, seperti A yang melakukan  
dan B yang bertanggungjawab.[[26]](#footnote-26)”

1. Hassan Shaddly, dkk, *Ensiklopedia Indonesia*, Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta,1990, hlm 1262. [↑](#footnote-ref-1)
2. Kusnu Goesniadhie S, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Perundangan (Lex Spesialis Suatu Masalah),* Surabaya: JP, Books, 2006, hlm 61 [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid*, hlm 62 [↑](#footnote-ref-3)
4. Moh.Hasan Wargakusumah*, Perumusan Harmonisasi Hukum Tentang Metodelogi Harmonisasi Hukum*, DEP.Kehakiman dan HAM, 1997, hlm 37 [↑](#footnote-ref-4)
5. Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum,* Malang: Asah Asih Asuh, 2010, hlm 13. [↑](#footnote-ref-5)
6. Sutan Remy Sjahdaeni, *Ajaran pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi Dan Seluk Beluknya,* Depok:Kencana, 2017, hlm 53. [↑](#footnote-ref-6)
7. Priyatno Dwidja, *Bunga Rampai Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung:Pustaka Reka Cipta, 2018, hlm 89. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid.*, hlm. 51-52 [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid.*, hlm. 52 [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid., hlm 40.* [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid*., hlm. 93. [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid*., hlm. 94. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid.*, hlm. 95 [↑](#footnote-ref-13)
14. Muladi dan Dwija Priyanto, *Pertanggung Jawaban Korporasi: Edisi Ketiga,* Jakarta:Kencana, 2010, hlm. 63 [↑](#footnote-ref-14)
15. A.Z. Abidin, *Op. Cit.* hlm. 65 [↑](#footnote-ref-15)
16. Moeljatno, *Op. Cit.* hlm 22 [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid.*, hlm. 52-60 [↑](#footnote-ref-17)
18. Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,* Bandung: PT Refika Aditama, 2017, hlm.85 [↑](#footnote-ref-18)
19. Barda Nawawi Arief*, Perbandingan Hukum Pidana,* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 246 [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid.*, hlm 234 [↑](#footnote-ref-20)
21. Sultan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,* Jakarta:Grafiti Pers, 2006, hlm.78 [↑](#footnote-ref-21)
22. Muladi dan Dwi Priyanto, *Op. Cit*. hlm 70 [↑](#footnote-ref-22)
23. Hamzah Hatrix,*Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Indonesia*, Jakarta:PT Raja Grafindo Prasada,1996, hlm. 110 [↑](#footnote-ref-23)
24. Kristian, *Op. Cit.,* hlm 89 [↑](#footnote-ref-24)
25. Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hlm 41 [↑](#footnote-ref-25)
26. Sutan Rehmi Syahdeinni*, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta:Graviti Pers,2006,hlm.84 [↑](#footnote-ref-26)